ABSTRAK

Perusahaan *Finance* dalam melakukan pemberian kredit pada umumnya diikutin dengan perjanjian *accesoir* yaitu perjanjian Jaminan Fidusia. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), menyatakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan dibuat dengan akta notaris, serta sesuai ketentuan pada pasal 14 ayat 3 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, dan akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Tetapi sering kali perusahaan *finance* tidak membuat jaminan secara fidusia tersebut dengan akta notaris dan tidak dilakukannya pendaftaran terhadap benda fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam terjadi gagal bayar untuk menghindari kerugian, perusahaan *finance* melakukan penarikan secara langsung tanpa adanya Sertifikat Fidusia, dan menjual barang tersebut melalui lelang yang dilakukan tidak dihadapan pejabat lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana dapat menimbulkan kerugian terhadap pemenang lelang apabila lelang tersebut dibatalkan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Studi Kasus.

Benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tidak dapat dilakukan pelelangan karena tidak adanya sertifikat jaminan fidusia yang menjadi syarat lelang jaminan fidusia sehingga kreditor tidak dapat melakukan eksekusi tanpa titel eksekutorial yang terdapat di dalam sertifikat jaminan fidusia, dan bila ingin mengeksekusi dapat dengan Putusan Pengadilan dengan gugatan wanprestasi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang jaminan fidusia yang dianggap cacat hukum formil dan apabila suatu hari dibatalkan, berdasarkan pasal 1340 ayat (2) BW dan Pasal 1365 BW sehingga berdasarkan Pasal 17 Permenkeu No. 27/ PMK.01/2016 Pemenang Lelang dapat meminta ganti rugi terhadap penjual lelang (kreditor) yang bertanggungjawab secara perdata terhadap pemenang lelang.

Kata Kunci : Lelang, Fidusia, Lembaga Pembiayaan.

ABSTRACT

Finance companies in providing credit are generally followed by accession agreements, namely the Fiduciary Guarantee agreement. Article 5 Paragraph (1) and Article 11 Paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security (UUJF), states that objects burdened with fiduciary collateral must be registered at the Fiduciary Registration Office and made with a notary deed, as well as in accordance with Article 14 paragraph 3 of the UUJF which states that fiduciary guarantees are born on the same date as the date the fiduciary guarantee is recorded in the fiduciary list, and will obtain a fiduciary guarantee certificate. But often the finance company does not make a guarantee in the fiduciary manner with a notary deed and does not register for fiduciary objects at the Fiduciary Registration Office. In the event of default to avoid loss, the finance company makes a direct withdrawal without a Fiduciary Certificate, and sells the item through an auction conducted not before auction officials in accordance with the applicable regulations, which can cause losses to the auction winner if the auction is canceled. This study uses the Legislation Approach, Conceptual Approach, and Case Study.

Fiduciary collateral items that are not registered, cannot be auctioned because of the absence of a fiduciary guarantee certificate which is a condition for auctioning fiduciary guarantees so that the creditor cannot execute without the executorial title contained in the fiduciary guarantee certificate, and if you wish to execute it can with a Court Decision with a lawsuit defaults on fiduciary collateral items that are not registered at the Fiduciary Registration Office. Legal protection against auction winners of fiduciary guarantees that are considered to be flawed in formal law and if one day is canceled, based on article 1340 paragraph (2) BW and Article 1365 BW so that based on Article 17 Ministry of Finance Regulation No. 27/ PMK.01/ 2016 The Auction Winner can request compensation from the auction seller (creditor) who is civilly responsible for the auction winner.

Keywords : Auction, Fiduciary, Financing Institution.